



UNIV. MUHAMMADIYAH SURABAYA
SURAT MASUK

Nomor : 218
Tgl. : 4-2-87
Paraf : *[Signature]*

Disposisi :
[Blank]

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 058 /0/1987

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN PENDIDIKAN
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PADA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA DI SURABAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya di Surabaya untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi ;
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S₁ dan D III.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 14 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 Tahun 1974 ;
b. No. 40/M Tahun 1980 ;
c. No. 45/M Tahun 1983 ;
d. No. 15 Tahun 1984 ;
e. No. 138/M Tahun 1985 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Februari 1966 No. 26 tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/o/1980 ;
c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/o/1981 ;
d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/o/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/o/1982 ;
f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/o/1982 ;
g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/o/1983 ;
j. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/o/1984 ;
l. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
m. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

Memperhatikan :

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 26 Nopember 1986 No. 3930/Kop.VII/Q. 1986 ;
 2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 12 - 13 Desember 1986 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama

: Memberi status Terdaftar kepada Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Pendidikan Biologi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah Jawa Timur di Surabaya, untuk Program S₁ dan D III, dengan ketentuan :

- a. untuk mendapatkan ijazah yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri yang setaraf, para mahasiswa jurusan/program studi tersebut di atas diwajibkan menengguh ujian negara ;
- b. untuk mempunyai efek sebagai yang dimaksud di atas ijazah para lulusan ujian negara tersebut pada sub a harus didaftarkan/ditanda sahkan kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya setelah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Kedua : Apabila dalam 5 (lima) tahun sejak berlakunya Keputusan ini, berdasarkan hasil pemeriksaan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat ternyata, bahwa jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam pasal "Pertama", tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 tahun 1967, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum waktunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



S Sekretaris Jenderal,

(Wirjoprasanto)

Mengesahkan

salinan / Foto copy surat dengan selang

2 FEB 1987

